



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 369/KPTS/BAPPEDA/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PEMBANGUNAN
PELABUHAN PALEMBANG BARU DI TANJUNG CARAT**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (PSN), Pembangunan Pelabuhan Baru di Tanjung Carat masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN);
 - b. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan Pembangunan Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan mendukung pelaksanaan proyek strategis nasional perlu membentuk Tim Satuan Tugas Percepatan Pembangunan Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Percepatan Pembangunan Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

i. Kelompok Kerja Teknis memiliki tugas :

1. mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan dari perencanaan dan pelaksanaan teknis pembangunan Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat;
2. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam kegiatan teknis pembangunan pelabuhan Palembang baru di Tanjung Carat; dan
3. melaporkan *progress* tahapan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua atau Wakil Ketua.

KETIGA : Tim Satuan Tugas Percepatan Pembangunan Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium per orang per kegiatan sebagai berikut:

- a. Ketua : Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
- b. Wakil Ketua : Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
- c. Sekretaris : Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- d. Anggota : Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)
- e. Anggota Pokja : Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekurangan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 24 Mei 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang.
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang.